

**PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

**APRILIA ULFFIANA**  
NIM 14.C1.0078

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
APRILIA ULFFIANA  
NIM 14.C1.0078

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi

*Marcella E*

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum  
NPP 05811994161

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2020**

## PENGESAHAN

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Aprilia Ulffiana




NIM : 14.C1.0078

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30 Maret 2020

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum
3. Dr. Antonius Maria Laot K, SS., M.Hum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : .....21 APR 2020.....



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dean of Faculty of Law and Communication  
Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Aprilia Ulfiana, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 14.C1.0078, skripsi saya yang berjudul: **PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)**.

Dengan ini menyatakan


1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Maret 2020



Aprilia Ulfiana



## ABSTRAK

Penelitian dengan judul: **Penerapan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)** ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerapkan pidana bagi pelaku kasus KDRT; dan mengetahui hambatan yang ditemui Hakim dalam menerapkan pidana bagi pelaku KDRT mengingat umumnya terdapat relasi kekeluargaan antara pelaku dan korban.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan hakim. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bagi pelaku kasus KDRT pada putusan Hakim No. 572/PID.SUS/2016/PN.SMG dan Putusan No. 610/PID.SUS/2018/PN.SMG adalah bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. dengan bukti berupa visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Semarang serta keterangan dari para saksi dan pengakuan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dianggap memberatkan serta hal yang meringankan. Hambatan yang ditemui hakim dalam menerapkan pidana bagi pelaku KDRT adalah pihak pelaku menganggap kasus yang dilaporkan saksi korban sebagai kasus sepele atau sebagai sekedar “konflik pribadi” dan menyarankan kepada korban untuk mencabut tuntutan serta menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan dengan dalih agar tetap menjaga relasi antara keluarga korban dan pelaku. Hambatan lain yang dialami hakim dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT yaitu hambatan budaya karena korban memiliki keraguan atau takut untuk melanjutkan proses hukum karena takut akan kehancuran keluarga. Dari segi substansi hukum, peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan, dan masih ditemukan aparat penegak hukum yang menggunakan aturan umum dalam KUHP, padahal sudah ada aturan khusus yang bersifat lex-spesialis, yakni UU PKDRT.

Adapun saran yang diberikan Penulis adalah agar dalam menerapkan pidana Hakim lebih memperhatikan kerugian dan derita korban dengan mengikutsertakan restitusi dan/atau kompensasi dalam satu putusan serta tidak menjatuhkan hukuman pidana pendek, disesuaikan dengan tujuan pemidanaan. Selain itu perlu sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan kerjasama antara aparat hukum dan lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam perlindungan anak dan perempuan dalam rangka membantu korban.

**Kata kunci:** kekerasan dalam rumah tangga, korban, pelaku, putusan, hakim.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

Hidup itu mudah jika kita bisa menikmati proses yang sedang berjalan.



Kupersembahkan skripsi ini kepada:  
Bapak Taslim dan Ibu Heni Rustanti

## PRAKATA

Penulis mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)”** dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.


Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., M.S. I.E.C., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang dan selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulisan skripsi ini dengan sabar.
3. Rika Saraswati, S.H, C.N, M.Hum. PhD, selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
5. Tenaga Kependidikan Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang.

6. Narasumber penelitian, yaitu Bapak Fachturahman, S.H, selaku hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data penelitian.
7. Keluarga tercinta Bapak Taslim, Ibuk Heni Rustanti, dan Adek Danica Bima Saputra.
8. Pendamping serta *support system* Penulis, Adib Supriyanto (omppy).
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ada banyak keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis, khususnya dibidang pengetahuan, yang memungkinkan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis menerima dengan terbuka masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan isi skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat terutama bagi almamater.



Semarang, 30 Maret 2020

Aprilia Ulffiana  
NIM 14.C1.0078



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	17
1. Pengertian Pidana.....	17
2. Jenis-jenis Pidana .....	18
B. Teori Pidana.....	22

C. Pedoman Pemidanaan.....	26
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	27
1. Pengertian Tindak Pidana .....	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	27
E. Tinjauan Umum tentang Hakim .....	30
F. Putusan Pengadilan .....	30
G. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah tangga.....	33
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	33
2. Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	33
3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	35
4. Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.....	38
H. Pengertian Korban dan Pelaku .....	42
1. Pengertian Korban.....	42
2. Pengertian Pelaku.....	43
I. Karakteristik Korban dan Pelaku.....	45
J. Hubungan antara Korban dan Pelaku .....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang .....	48
B. Pertimbangan Hakim dalam Mererapkan Pidana bagi Pelaku Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	54

C. Hambatan yang ditemui Hakim dalam Menerapkan Pidana bagi pelaku Mengngat Umumnya Terdapat Relasi antara Pelaku dan Korban .....	70
BAB IV PENUTUP .....	77
A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78
Daftar Pustaka .....	80
Lampiran .....	82

